BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
Alamat Kantor : Jl. DR. Ratulangi Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng
Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92411
Email : bantaengbawaslu@gmail.com

Nomor : 459/PM.00.02/K.SN-01/11/2022 — 21 November 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pelaksanaan Verifikasi dokumen Persyaratan Perbaikan Kepengurusan dan Perbaikan Keanggotaaan Parpol.**

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Bantaeng
di -
Bantaeng

I. Dasar:

a) Pasal 180 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

b) Pasal 35 ayat (1) , ayat (2) pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2).

(2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuktikan :

a. Daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum dalam Sipol telah sesuai dengan dokumen KTA dan KTP el atau KK yang diunggah di Sipol.
b. Dugaan ganda anggota Partai Politik yang tercantum dalam Sipol';
c. Status pekerjaan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik ;
d. Usia dan/atau status perkawinan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota partai politik; dan
e. NIK tidak terdaftar dalam Data Pemilih berkelanjutan.

(3) Domisili kantor tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu.

c) Pembuktian dugaan keanggotaan ganda, status pekerjaan, usia dan/atau status perkawinan, dan NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantaeng

dilakukan dengan cara mencocokkan data dengan KTA dan KTP-el atau KK yang terdapat di Sipol.

d) Pasal 81, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Apabila pada saat dilakukan verifikasi factual kepengurusan dan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dala pasal 80 ayat (2) dan ayat (3) terdapat pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/kota yang tidak hadir, verifikasi factual dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi .

(2) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU kabupaten/kota untuk saling bertatap muka, melihata, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi factual secara langsung.

e) Pasal 82, yang berbunyi sebagai berikut :

(1) *Dalam hal pada saat verifikasi factual sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 atau 81 identitas pengurus Partai Politik Tingkat kabupaten/kota yang diinput dalam sipol tidak sesuai dengan identitas Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota pada KTA dan/atau KTP el atau KK, status pengurus dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.*

(2) *Dalam hal pada saat verifikasi factual sebagaimana dimaksud pasal 80 atau pasal 81 pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota tidak dapat menunjukkan dokumen KTA dan KTP el atau KK. Status pengurus dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.*

II. Berdasarkan ketentuan di atas, dan sebagai langkah pencegahan potensi terjadinya pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu dalam tahapan verifikasi administrsasi perbaikan dan verifikasi factual perbaikan kepengurusan dan verifikasi factual perbaikan keanggotaan calon peserta pemilu tahun 2024, Bawaslu kabupaten Bantaeng menghimbau kepada KPU Kabupaten Bantaeng untuk memperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Dalam melakukan verifikasi administrasi perbaikan keangotaan agar melakukan verifikasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggadaan;
2. Memperhatikan waktu pelaksanaan verifikasi admintrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan;
3. Memastikan NIK, Nama, Jenis kelamin, dan/atau tanggal lahir sesuai dengan KTA dan KTP el anggota Partai Politik yang terdapat dalam SIpol;
4. Memastikan bahwa dalam melakukan verifikasi factual perbaikan kepengurusan dengan cara mendatangi langsung kantor tetap Partai politik;
5. Dalam melakukan verifikasi factual perbaikan kepengurusan agar memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 %(tiga puluh persen) pada susuna pengurus partai politik;
6. Memastikan seluruh identitas pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang diinput dalam SIPOL sesuai dengan identitas Pengurus Partai Politik pada KTA, KTP atau KK, serta status pengurus dan dapat menunjukkan kepada tim verifikasi KPU Kabupaten Bantaeng;
7. Memastikan kebenaran ketua, sekretaris, dan bendahara yang tercantum dalam Keputusan Pimpinan partai Politik sesuai dengan dokumen KTA dan KTP el atau KK;
8. Memastikan kebenaran domisili kantor tetap sesuai dengan yang input dalam SIPOL;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantaeng

9. Memastikan kebenaran KTA dan KTP el seluruh anggota Partai Politik sesuai dengan data yang di input pada SIPOL pada saat dilakukan verifikasi factual perbaikan;
10. Dalam hal anggota partai politik yang tidak berada ditempat domisili bersangkutan saat dilakukan verifikasi factual perbaikan, Pengurus partai politik kabupaten menghadirkan yang bersangkutan setelah petugas Verifikator berkoordinasi dengan petugas penghubung tingkat kabupaten paling lambat batas akhir masa verifikasi factual perbaikan.
11. Dapat mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam proses pelaksanaan verifikasi factual, berdasarkan peraturan perundang undangan.

III. Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MUHAMMAD SALEH

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantaeng